



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 49 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022 yang perlu diubah karena adanya penyesuaian Satuan Biaya Program Magister, Program Spesialis Gigi dan Magister Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Tahun Akademik 2022/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 5/UN3.MWA/K/2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**

Pasal I

Menetapkan Satuan Biaya Program Magister Akademik, Satuan Biaya Program Spesialis Gigi, dan Satuan Biaya Magister Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Tahun Akademik 2022/2023, sebagai berikut:

SATUAN BIAYA PROGRAM MAGISTER AKADEMIK 2022/2023

No.	PROGRAM STUDI	WNI			WNA		
		SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI
32.	Matematika	8.000.000,-	-	-	15.000.000,-	17.500.000,-	-

SATUAN BIAYA PROGRAM SPESIALIS GIGI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2022/2023	
		SOP	SP3
8.	Radiologi Kedokteran Gigi	12.500.000,-	30.000.000,-

SATUAN BIAYA MAGISTER DAN DOKTOR PASCASARJANA PROGRAM JALUR CEPAT (*FAST TRACK*) TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	PROGRAM STUDI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI (Rp.)
6.	S3 Ilmu Ekonomi	12.500.000,-	-	-

Pasal II

Mengubah lampiran VI Satuan Biaya Program Magister Akademik 2022/2023, lampiran VIII Satuan Biaya Program Spesialis Gigi Tahun Akademik 2022/2023, dan lampiran X Satuan Biaya Magister Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Tahun Akademik 2022/2023, Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023, menjadi sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal III

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Juni 2022

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 49 TAHUN 2022, TANGGAL 27 JUNI 2022****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023****SATUAN BIAYA PROGRAM MAGISTER AKADEMIK 2022/2023**

No.	PROGRAM STUDI	WNI			WNA		
		SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI
1.	Ilmu Kedokteran Dasar	8.500.000	10.000.000	-	22.500.000	25.000.000	-
2.	Ilmu Kedokteran Tropis	8.500.000	10.000.000	3.000.000	22.500.000	25.000.000	-
3.	Ilmu Kesehatan Olahraga	8.500.000	10.000.000	-	22.500.000	25.000.000	8.000.000
4.	Ilmu Kesehatan Reproduksi	8.500.000	10.000.000	6.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
5.	Ilmu Kesehatan Gigi	8.500.000	10.000.000	6.000.000	17.500.000	20.000.000	8.000.000
	Ilmu Hukum						
6.	- Kelas Reguler	10.000.000	10.000.000	-	22.500.000	25.000.000	10.000.000
7.	- Kelas Akhir Pekan	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-
8.	Kenotariatan	12.000.000	20.000.000	-	22.500.000	37.500.000	
9.	Ilmu Ekonomi	8.500.000	10.000.000	4.000.000	17.500.000	20.000.000	8.000.000
	Magister Manajemen						
10.	- Kelas Sore Alumni Manajemen UNAIR (tahun lulus 2014 dan setelahnya)	10.000.000	12.500.000	-	25.500.000	30.000.000	8.000.000
11.	- Kelas Sore Non Alumni	10.000.000	12.500.000	4.000.000	25.500.000	30.000.000	8.000.000

No.	PROGRAM STUDI	WNI			WNA		
		SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI
12.	- Kelas Akhir Pekan	15.000.000	12.500.000	4.000.000	30.000.000	35.000.000	8.000.000
13.	Sains Manajemen	8.500.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
14.	Sains Ekonomi Islam	8.500.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
15.	Akuntansi	8.500.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
16.	Ilmu Farmasi	8.500.000	10.000.000	-	22.500.000	25.000.000	-
17.	Farmasi Klinik reguler	10.000.000	12.500.000	-	22.500.000	25.000.000	-
18.	Farmasi Klinik <i>Double Degree</i> KS MSU	22.000.000	75.000.000	-	22.000.000	75.000.000	-
19.	Ilmu Biologi Reproduksi	7.500.000	10.000.000	-	17.500.000	17.500.000	-
20.	Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7.500.000	10.000.000	-	17.500.000	17.500.000	-
21.	Agribisnis Veteriner	7.500.000	10.000.000	-	17.500.000	17.500.000	-
22.	Vaksinologi dan Imunoterapeutika	7.500.000	10.000.000	-	17.500.000	17.500.000	-
23.	Lanjut S2 FKH bagi Alumni FKH UNAIR	SOP sesuai tarif regular SP3 dipotong 25%					
24.	Kebijakan Publik	8.500.000	10.000.000	4.000.000	17.500.000	25.000.000	8.000.000
25.	Ilmu Hubungan Internasional	8.500.000	10.000.000	4.000.000	17.500.000	25.000.000	8.000.000
26.	Ilmu Politik	8.500.000	10.000.000	4.000.000	17.500.000	20.000.000	8.000.000
27.	(Mina: Tata Kelola Pemilu)	12.500.000	12.500.000	-	-	-	-
28.	Sosiologi	8.500.000	10.000.000	4.000.000	17.500.000	20.000.000	8.000.000
29.	Media dan Komunikasi	10.000.000	15.000.000	4.000.000	17.500.000	25.000.000	8.000.000

No.	PROGRAM STUDI	WNI			WNA		
		SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI
30.	Biologi	10.000.000	-	-	15.000.000	17.500.000	-
31.	Kimia	8.000.000	-	4.000.000	15.000.000	17.500.000	-
32.	Matematika	8.000.000	-	-	15.000.000	17.500.000	-
33.	Teknik Biomedis	11.000.000	-	4.000.000	17.500.000	20.000.000	8.000.000
	Kesehatan Masyarakat						
34.	- Linier	9.000.000	10.000.000	-	22.500.000	25.000.000	8.000.000
35.	- Non Linier	9.000.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
36.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9.000.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
37.	Kesehatan Lingkungan	9.000.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
38.	Kesehatan Lingkungan <i>Dual Degree</i> dengan UPM	9.000.000	10.000.000	4.000.000	-	-	-
39.	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	9.000.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
	Epidemiologi:						
40.	Peminatan Epidemiologi dan MSEIK	9.000.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
41.	Peminatan FETP	13.000.000	10.000.000	4.000.000	26.000.000	25.000.000	8.000.000
42.	Kajian Sastra dan Budaya	8.500.000	8.000.000	-	22.500.000	25.000.000	-
43.	Ilmu Linguistik	8.500.000	8.000.000	-	22.500.000	25.000.000	-
44.	Sains Psikologi	9.000.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
45.	Psikologi Terapan	10.000.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000

No.	PROGRAM STUDI	WNI			WNA		
		SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI
	Magister Psikologi Profesi						
46.	- Alumni	10.000.000	10.000.000	4.000.000	-	-	-
47.	- Non Alumni	10.000.000	15.000.000	4.000.000	22.500.000	37.500.000	8.000.000
	Keperawatan						
48.	- Alumni	8.500.000	15.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
49.	- Non Alumni	8.500.000	17.500.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	8.000.000
50.	Bioteknologi Perikanan dan Kelautan	10.000.000	-	4.000.000	17.500.000	20.000.000	8.000.000
51.	Ilmu Perikanan	10.000.000	-	-	18.000.000	20.000.000	8.000.000
52.	Ilmu Forensik	10.000.000	10.000.000	-	17.500.000	20.000.000	-
53.	Imunologi	10.000.000	10.000.000	4.000.000	22.500.000	25.000.000	4.000.000
54.	Ilmu Pengembangan SDM-reguler	10.000.000	10.000.000	-	17.500.000	20.000.000	8.500.000
55.	Sains Hukum dan Pembangunan-reguler	10.000.000	10.000.000	4.000.000	17.500.000	25.000.000	4.000.000
56.	Kajian Ilmu Kepolisian	10.000.000	10.000.000	4.000.000	17.500.000	20.000.000	4.000.000
57.	Manajemen Bencana	10.000.000	10.000.000	-	17.500.000	20.000.000	-
58.	Ekonomi Kesehatan-reguler	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
59.	Analitika Data	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
60.	Industri Kreatif	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
61.	Venture Creation	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-

SATUAN BIAYA PROGRAM SPESIALIS GIGI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2022/2023	
		SOP	SP3
1	Bedah Mulut dan Maksilofasial	20.000.000	30.000.000
2.	Ilmu Penyakit Mulut	15.000.000	30.000.000
3.	Ilmu Konservasi Gigi	20.000.000	35.000.000
4..	Ilmu Kedokteran Gigi Anak	20.000.000	30.000.000
5.	Periodonsia	15.000.000	30.000.000
6.	Ortodonsia	20.000.000	60.000.000
7.	Prostodonsia	20.000.000	50.000.000
8.	Radiologi Kedokteran Gigi	12.500.000	30.000.000

SATUAN BIAYA MAGISTER DAN DOKTOR PASCASARJANA PROGRAM JALUR CEPAT (FAST TRACK) TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	PROGRAM STUDI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI (Rp.)
1.	Kajian Sastra dan Budaya	8.500.000,-	-	-
2.	Kimia	8.000.000,-	-	-
3.	Sains Manajemen	8.500.000,-	-	-
4.	Akuntansi	8.500.000,-	-	-
5.	Teknik Biomedis	8.500.000,-	-	-
6.	S3 Ilmu Ekonomi	12.500.000,-	-	-

NO	PROGRAM STUDI	SOP (Rp.)		SP3 (Rp.)	MATRIKULASI (Rp.)
		Semester 7 dan 8	Semester 9 dan 10		
7.	Ilmu Kedokteran Dasar	S1=Tarif sesuai S1, S2= Rp. 50%,-	S1=Tarif sesuai S1, S2 = Tarif S2 x 50%	-	-
8.	Ilmu Kedokteran Tropis			-	-
9.	Ilmu Kesehatan Olahraga			-	-
10.	Ilmu Kesehatan Reproduksi			-	-

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001